



# Usulkan Cabut Empat Dokumen

## ■ Pemkot Temukan Sejumlah Kerancuan IMB Hotel dan Apartemen

**YOGYA, TRIBUN** - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta mengusulkan pembatalan sejumlah Izin Mendirikan Bangunan (IMB) hotel dan apartemen yang dianggap bermasalah. Sebanyak empat dokumen IMB diajukan untuk dicabut karena banyak kerancuan.

"Kami ajukan empat (IMB) untuk dicabut. Kemarin kan dilakukan bertahap," ujar Penjabat Wali Kota Yoga, Sumadi, saat dihubungi, Senin (29/8).

Salah satu IMB yang diusulkan untuk dibatalkan adalah Apartemen Royal Kedhaton yang proses penberitaannya membuat mantan Wali Kota Yogyakarta, Haryadi Suyuti terjerat kasus korupsi.

Sedangkan sisanya merupakan hotel dan apartemen yang ada di wilayah Kota Yogyakarta.

Adapun pengusulan pembatalan tersebut diajukan kepada Kementerian dalam Negeri (Kemendagri) sejak sekitar tiga bulan lalu. Sumadi menjelaskan, seluruh pihak yang telah mengantongi IMB tersebut belum melakukan pembangunan secara fisik.

Pemkot memutuskan untuk mencabut IMB karena pemilik tak kunjung melakukan pembangunan dalam rentan waktu satu tahun sejak IMB diterbitkan. "Jadi kalau bangunan yang sudah ada IMB-nya tapi satu tahun belum dibangun itu batal secara hukum atau bisa kami batalkan," kata Sumadi.

Pihaknya juga akan meninjau hotel dan apartemen yang fisik pembangunannya tidak sesuai dengan data di dokumen IMB. Tujuannya untuk memastikan gedung yang berdiri sudah sesuai dengan peruntukan lokasinya.

"Untuk yang sudah dibangun itu ada Perwal nomornya saya lupa, di situ adalah prosedurnya macam-macam dan syaratnya macam-

macam. Kita sesuaikan dengan ketentuan," katanya.

Lebih lanjut, Pemkot Yoga juga tengah merevisi Peraturan Wali Kota yang mengatur soal Perwal turunan dari Perda Nomor 12/2012 tentang Bangunan Gedung.

Aturan itu dinilai tumpang tindih dan bertentangan dengan Pergub DIY yang mengatur kawasan cagar budaya yang membatasi soal ketinggian bangunan di kawasan Sumbu Filosofi. "Perwalnya sedang kita ajukan untuk direvisi. Perwal berkaitan dengan pembangunan gedung tapi kan harus izin ke kementerian (Kemendagri)," terangnya.

Sementara itu, sidang lanjutan perkara dugaan suap IMB Apartemen Royal Kedhaton, yang menyeret mantan Walikota Yogyakarta Haryadi Suyuti, terus bergulir, Senin (29/8). Sedikitnya lima saksi dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK dalam sidang tersebut.

"Sidang di PN Tipikor Yogyakarta untuk terdakwa Oon Nashiono menghadirkan saksi-saksi," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri, dalam keterangan tertulis.

Adapun lima saksi yang dihadirkan oleh Jaksa KPK di antaranya Eko Suryo Maharsono, Moh Nur Faiq, Danang Yulisaksono, Crescentiana Nurvita H, dan Nursigit Edi Putranta. "Seluruh saksi dari ASN Pemkot Yogyakarta," terang Ali Fikri.

### Limpahkan berkas

Ali Fikri, menyampaikan, pelimpahan berkas perkara terdakwa Dandan Jaya Kartika dilakukan pada Jumat (26/8) lalu. Dengan demikian status penahanan sepenuhnya menjadi wewenang PN Tipikor Yogyakarta.

"Tim Jaksa KPK, (25/8) telah selesai melimpahkan berkas perkara dan surat dakwaan Terdakwa Dandan Jaya Kartika (Pemberi Wali Kota Yogyakarta) ke Pengadilan Tipikor

### MUNCUL MASALAH

- Pemkot Yogyakarta usulkan empat dokumen IMB hotel dan apartemen dicabut.
- Pencabutan dokumen karena banyak kerancuan.
- Pemkot Yoga juga tengah merevisi Perwal Nomor 12/2012 tentang Bangunan Gedung.
- Sidang kasus dugaan suap IMB apartemen Royal Kedhaton terus berjalan.

pada PN Yogyakarta," kata Ali Fikri dihubungi.

"Status penahanan berikutnya menjadi wewenang Pengadilan Tipikor dan sementara waktu tempat penahanan masih dititipkan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur," sambungnya.

Dia menjelaskan, sidang perdana terdakwa Dandan Jaya Kartika direncanakan akan digelar pada Kamis (1/9) nanti. "Untuk sidang perdana dengan agenda pembacaan surat dakwaan, Kamis sidangnya," ujarnya.

Humas PN Yogyakarta, Heri Kurniawan, membenarkan pelimpahan berkas perkara yang dimaksud telah masuk ke PN Tipikor Yogyakarta. "Berkas terdakwa yang lain sudah masuk atas nama Dandan Jaya Kartika. Tanggal 1 September nanti sidangnya," terang dia.

Heri menjelaskan, untuk dakwaan dan pasal yang diterapkan dalam persidangan sama dengan terdakwa Oon Nashiono. Yakni, melanggar Pasal 5 ayat 1 dan 15 Undang-Undang No.31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.

"Pasal yang disangkakan sama dengan terdakwa Oon Nashiono. Majelis hakim yang akan bertindak juga majelis yang sama," pungkasnya. (tro/nda)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 24 Juni 2026  
 Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
 NIP. 19690723 199603 1 005